BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

PUTUSAN

Nomor Registrasi : 001/PS.REG/18.13/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:

1 a. Nama : Dr.H.MIRZALIE,SS.,SH.,M.Kn.
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai GERINDRA Kab. Pesisir Barat
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Panglima Polim Gg. Sawo No. 62 LK III Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota BandarLampung.

2 a. Nama : SUPRIN MARDANI
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai GERINDRA Kab. Pesisir Barat
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Way Haru RT. 001 Pekon Way Haru Kec. Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesai Raya (Gerindra) Kabupaten Pesisir Barat, sebagai calon Peserta Pemilu, yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Gg. Bah Pala, Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Ramzi, S.Pd.I
   Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat

2. Nama : Azwan Feri, S.Hut
   Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat

3. Nama : Mat Amin Nulloh, SE
   Jabatan : Staf KPU Kabupaten Pesisir Barat

4. Nama : Azizi Ridho, SE
   Jabatan : Staf KPU Kabupaten Pesisir Barat

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Seluruh berkewargaan Indonesia dan memilih kedudukan hukum di Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat, Jl. Lintas Barat Gg. Bah Pala, Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa nomor : 466/HK.06-SU/1813/2023 Tanggal 12 November 2023 Dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.13/XI/2023 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08/11/2023) dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.13/XI/2023.

Bawaslu Pesisir Barat

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Pemohon;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penyelesaian sengekat Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.13/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 dengan permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat sebagai Pemohon yang telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2024 oleh KPU;

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, sekira Pukul 19 : 00 : 00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat melalui LO Sdr. Martin Sofian,S.Kom telah mendaftarkan dan mengajukan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pesisir Barat Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya LO Sdr. Martin Sofian,S.Kom menyerahkan berkas pendaftaran berupa Dokumen Fisik dan Dokumen Digital yang di Unggah dan di input melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) (Bukti P1) ;
3. Bahwa Lo Sdr. Martin Sofian,S.Kom pada saat proses pendaftaran di sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat telah berulang kali bertanya kepada petugas Verifikasi sdr. Apriadi dan Komisioner KPU Pesisir Barat Sdr. Ramzi apakah berkas syarat pencalonan dan syarat calon telah lengkap dan benar sebelum di Submit untuk meneliti dan mencermati berkas syarat pencalonan dan syarat calon agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi calon Anggota

Bawaslu Pesisir Barat

DPRD yang didaftarkan. Setelah bertanya demikian jawaban yang bersangkutan telah sesuai dan benar kemudian Patugas KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan submit aplikasi SILON pada hari selasa tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 20 : 53 : 00 WIB dan melakukan penandatanganan Tanda Terima Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pesisir Barat Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di dalam SILON tersebut Caleg atas nama SAHLANI masuk dalam susunan caleg dapil 3 no urut 3 dari partai Gerindra dengan kriteria sesuia dan benar. (Bukti P2);

4. Bahwa KPU Pesisir Barat menyampaikan Surat Nomor : 483/PL.01.4-Und/ 1813/2023 Perihal Rapat Koordinasi Validasi Surat Suara tanggal 1 November 2023 yang ditujukan kepada ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan agenda Rapat Koordinasi Validasi Desain Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Persiisr Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 November Tahun 2023 Pukul 13;00 WIB s.d selesai bertempat di Aula hotel Sunset Beach 1 Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, pada proses Validasi LO Martoin Sofian,S.Kom selaku LO Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat mendapati dalam berkas Desain Surat Suara yang akan divalidasi pada lembar Surat Suara Dapil 3 Calon Anggota Legeslatif atas nama Sahlani nomor urut 3 tidak ada, hal ini telah dikonfirmasi oleh LO kepada KPU Pesisir Barat dan mendapat jawaban bahwa yang bersangkutan (SAHLANI) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi oleh karena itu LO Martin Sofian tidak bersedia menandatangani Validasi desain surat suara tersebut dan selanjutnya melaporkan kepada pimpinan Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Barat. (Bukti P3);

5. Bahwa pada masa pencermatan dan verifikasi KPU Pesisir Barat menerbitkan Berita acara Nomor : 218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023 menyatakan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Atas Nama Sahlani Dapil 3 Nomor Urut 3 Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

Karena yang bersangkutan terbukti sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih (bukti P.c) yang merujuk pada ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan KPU No 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggora DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kabupatenb/Kota yang berbunyi "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang; Dalam hal penetapan status TMS atas nama sahlani KPU telah melakukan tindakan yang tidak cermat dan terkesan menyalahi aturan perundang-udangan yang berlaku dengan mengutip sebagian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf g Peraturan KPU No 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggora DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kabupatenb/Kota, hal ini mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan standar ganda atas hasil verifikasi dan pencermatan untuk menentukan calon anggota DPRD Peisisr Barat, hal ini dibuktikan dengan adanya calon anggota DPRD kabupaten Peisisr Barat dengan kedudukan hukum yang sama (mantan narapidana) namun tetap lolos dan dinyatakan memenuhi syarat (MS);

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 219/PL.01.4-BA/113/2023 tentang hasil Verifikasi Administtrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 31 Oktober 2023, atas nama Sahlani Dapil 3 Nomor urut 3 Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat nama yang

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
Bawaslu Pesisir Barat

bersangkutan masih terdaftar sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Presisir Barat Dfapil 3 No urut 3 yang pada Form huruf B dokumen wajib kondisi tertentu pada syarat surat keterangan pengadilan terdaftar keterangan tidak benar, tidak sama sekali menyebutkan bahwa yang bersangkutan atas nama sahlani adalah TMS, Sebagaimana yang dimaksud pada Berita Acara Komisi Pilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023.;

7. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 1225/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanggal 23 Oktober 2023 yang ditujukan kepada KPU Provinsi / KIP ACEH, KPU/ KIP Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia menyaatakan secara lengkap dan gamblang terkait dengan Penetapan Status TMS dengan merujuk kepada ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf g peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Reakyat Kabupaten / Kota sebagai landasan Konstitusional yang termaktub dan merujuk pada poin 1 surat dimaksud dan pada poin 2 menyatakan "Dalam hal terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap calon yang ditetapkan dalam DCS merupakan mantan terpidana yang TMS sebagaimana dimaksud angka 1, maka KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

   (a) Melakukan Koordinasi dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang untuk memastikan status hukum calon dimaksud. Apabila hasil koordinasi dan klarifikasi menyatakan bahwa benar calon yang telah ditetapkan dalam DCS TMS, maka KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penghapusan Calon pada masa penyusunan DCT tanggal 24 Oktober – 2 November 2023, dan

   (b) Menyampaikan informasi kepada Partai Politik peserta Pemilu terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta dokumen pendukung lainya yang menyatakan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

calon tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat, pada masa pencermatan dan verifikasi KPU tidak pernah memberitahukan secara resmi hasil verifikasi dan kendala Caleg yang akan ditetapkan dan partai baru mengetahui bahwa Caleg Atas nama SAHLANI tidak terdaftar setelah mendapatkan laporan dari LO . Martin Sofian,S.Kom karena pada saat penandatanganan validasi Nama Caleg SAHLANI tidak ada . Hal ini sangat merugikan sekaligus melanggar Hak-Hak Konstitusional Partai Gerindra sebagai Partai sah Peserta Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

8. Bahwa dengan uraian poin-poin di atas maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat memohon kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga berwenang dalam Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Pemilu sebagaiamana diatur dalam pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu untuk memproses Sengketa Pemilu yang diajukan dan memutuskan berdasarkan rasa keadilan serta menegakkan hak-hak Konstitusional Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat dengan membatalkan dan mencabut Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023 dan Mengembalikan hak konstitusional Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat No urut 3 Dapil 3 Atas nama Sahlani untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan, Mencabut dan Membatalkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023 ;

3. Mengembalikan hak konstitusional Calon Anggota DPRD Kabupoaten Pesisir Barat No urut 3 Dapil 3 Atas nama Sahlani untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menghukum termohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat terjadinya sengketa Pemilu ini;

Apabila Majelis Ajudikasi berpendapat lain mohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. JAWABAN TERMOHON

DALAM EKSEPSI

1) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Kadaluarsa/ Daluarsa (Exception Temporis).

Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 26 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Dalam hal ini Permohonan pemohon yang teregisterasi Nomor 001/PS.REG/18.13/XI/2023 disampaikan pada tanggal 08 November 2023. Seharusnya pemohon mengajukan permohonannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan itu ditetapkan pada tanggal 03 November 2023.

Jadi Permohonan Pemohon seharusnya diajukan paling lambat tanggal 07 November 2023;

2) Permohonan Pemohon Obscuur Libel

Bahwa Permohonan Pemohon dalam Petitumnya mencabut dan membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 218/PL.01.4-BA/1813/2023 Tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023. Menurut pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

junto pasal 26 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjadi sebab sengketa proses Pemilihan Umum adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Dalam hal ini petitum pemohon tidak jelas dasar hukumnya.

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Berdasarkan keberatan Pemohon atas dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, Pemohon menyampaikan Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/18.13/XI/2023;

Sebelum tahapan Pengajuan Bakal Calon KPU Kabupaten Pesisir Barat mengadakan Bimbingan Teknis Tatacara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada hari rabu tanggal 26 April 2023 yang dihadiri oleh salah satu perwakilan dari Partai Gerindra atas nama Aprianto (T.01);

Pada hari senin tanggal 24 april 2023 sampai dengan minggu tanggal 30 april 2023 selama 7 (tujuh) hari KPU Kabupaten Pesisir Barat mengumumkan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor 135/PL.01.4-PU/1813/2023 (T.02);

Selanjutnya pada hari senin tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan minggu 14 Mei tahun 2023 KPU Kabupaten Pesisir Barat menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilu Tahun 2024. Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 17:38 WIB dengan status pengajuan diterima. Berdasarkan Pengajuan Bakal Calon yang terdaftar pada model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL terdapat Nama SAHLANI di Dapil 3 Pesisir Barat dengan Nomor Urut 5. (T.03);

Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan Jum'at tanggal 23 Juni 2023 KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon. Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon atas nama SAHLANI dinyatakan

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena hanya menguplod Persyaratan Bakal Calon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Dokumen lainnya di Upload Berupa Kertas yang bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat berikut Logo Partai Politik. Sehingga hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 115/PL.01.4-BA//1813/2023 Tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024.(T.04);

Pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan minggu 9 Juli 2023 KPU Kabupaten Pesisir Barat menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 untuk pemilihan umum tahun 2024. Partai Gerakan Indonesia Raya melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 19:07 WIB. dalam Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL. CALON.PERBAIKAN-PARPOL atas nama SAHLANI Bakal calon mengundurkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat (T.05);

Tahapan selanjutnya Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) hari minggu tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023 ditahapan ini Partai Politik dapat mengajukan perubahan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Persetujuan Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan Hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, pada tahapan ini Partai Gerindra kembali mengajukan bakal calon atas nama SAHLANI yang menggantikan calon sementara atas nama DENI S.ARIEF pada daerah pemilihan Pesisir Barat 3 nomor urut 3 hari selasa tanggal 3 oktober 2023 pukul 20:34 WIB oleh LO Partai Gerindra saudara Martin Sofian, S.Kom Ke kantor KPU Pesisir Barat di JL. Gang Bah Pala Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah berupa dokumen fisik dan dokumen digital yang di unggah melalui aplikasi Silon (T.06);

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 83 ayat (1) yang berbunyi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), dan pasal 83 ayat (2) berbunyi Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) (T.07);

Berdasarkan dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 324/SK/HK/09/2023/PN Liw yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Liwa diterangkan bahwa SAHLANI sesuai dengan pemeriksaan register perkara pidana pengadilan menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah melanggar :

1) Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari; Putusan Nomor :20/Pid.B/2023/PN Liw;
2) Pasal 406 ayat (1) KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Sahlani bin Suhaili, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" menjatuhkan pidana terhadap terdakwah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Putusan Nomor : 71/Pid.B/2022/PN Liw;
3) Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo.55 ayat (1) ke-1 KHUP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahlani Bin H. Suhaili dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2016/PN Liw;

Bawaslu Pesisir Barat

Sehingga KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang (Pengadilan Negeri Liwa) untuk memastikan status hukum calon dimaksud. (T.08);

Selanjutnya KPU Kabupaten Pesisir Barat dengan dasar :

1) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal Pasal 240 ayat (1) huruf g, yang telah di *judicial review* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022 di amar putusan angka (2) menyetakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi :

   (1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

   g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mentan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) huruf g tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mentan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab III Pelaksanaan Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi Partai Politik Peserta Pemilu, angka 6 dalam hal calon pengganti yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 3 oktober 2023;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

4) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan Pleno dengan Berita Acara Nomor 218/PL.01.4-BA/1813/2023 Tentang Hasil Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu Tahun 2024 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut. (T.09);

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat mengundang Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kabupaten Pesisir Barat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Validasi Desain Surat Suara Pemilu 2024 dengan Nomor Surat 483/PL.01.4-Und/1813/2023 tanggal 1 November 2023, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 2 November 2023 waktu Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di aula sunset beach. Salah satu yang hadir diacara tersebut adalah saudara Martin Sofian, S. Kom selaku LO dari partai Gerakan Indonesia Raya (T.10);

Pada tanggal 2 November 2023 KPU Kabupaten Pesisir Barat menerima Surat masuk dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 186/PM.03.02/K.LA-12/11/2023 Perihal Saran Perbaikan untuk memperhatikan Bakal Calon dengan nama SAHLANI (caleg DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil 2 Partai Gerindra yang diduga telah melanggar pasal 363 ayat 1 KHUP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menjatuhkan pidana pada terdakwah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ; Putusan nomor : 71/Pid.B/2022/PN Liw. (T.11);

Selanjutnya pada tanggal 3 November 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan lampiran nama di lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir

Bawaslu Pesisir Barat

Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dapil 3 atas nama SAHLANI Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat tidak lagi terdaftar. (T.12);

PETITUM

Berdasarkan uraian, Fakta, Bukti dan Dasar Hukum Sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana telah di dalilkan oleh pemohon dalam permohonannya.

Berkenaan dengan permohonan pemohon, termohon mohon yang Mulia Majeleis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Pereturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau Apabila Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono). demikian disampaikan jawaban termohon dengan harapan yang mulia majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini.

C. BUKTI

a. Bukti Surat dan Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.c, P.d, P1- P3.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Bawaslu Pesisir Barat

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P.c	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesiisr Barat No.218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024	2 (dua) Lembar ditandanganani oleh 5 (lima) Anggota Komisioner dan dibubuhkan stempel KPU Pesisir Barat
P.d	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesiisr Barat No.219/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT	26 (dua puluh enam halaman) ditandtangani oleh 5 (Lima) Komisioner KPU Pesisir Barat dan dibubuhkan Stempel KPI Pesisir Barat
P1	Model B- Daftar.Bakal.Calon Perubahan-Parpol Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Pesisir Barat Perubahan Padsa Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap	Partai Gerakan Indonesia Raya No Urut Partai 2 DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3 2 (dua) Lembar ditandatanangi ketua dan sekretaris serta stempel Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Barat.
P2	Model Penerimaan.Pengajuan,perubahan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD/kota Pesisir Barat Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	15 (lima belas) Lembar ditandatangani oleh LO Partai gerindra atasnama Martin Sofian,S.Kom dan dibubuhkan stampel Partai Serta ditandtangani Oleh Petugas KPU Atasnama Agus Safiri dan Koordinator atasnama Ramzi dan dibubuhkan Stampel KPU Pesiisr Barat
P3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisire Barat Nomor : 483/PL.01.4-Und/1813/2023 Perihal Rapat Koordinasi Validasi Desain Surat Suara Pemilu 2024 tanggal 1 November 2023	3 (Lembar) di tandatangani Ketua KPU Kab. Pesiisr Barat artasnama Marlini dan dibubuhkan stampel KPU

Bawaslu Pesisir Barat

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti pada sidang ajudikasi Pemohon telah mengajukan bukti tambahan berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.4 dan P.5 ----------

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P4	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 12-180413/Kpts/ DPC-Gerindra/2023 Tentang Susunan Personalia Badan Pemenangan Pemilu 2024 Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat	Menjelaskan status Saksi Apriyanto sebagai Ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu 2024
P5	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1225/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan status tidak memenuhi syarat (TMS)	3 (Lembar) di tanda tangani Ketua KPU RI artas nama Hasyim Asy'ari dan dibubuhkan stampel KPU.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.01-T.12 ----------

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
T.01	Daftar Hadir dan Dokumentasi Bimbingan Teknis Tatacara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Pesisir Barat telah mengadakan Bimbingan Teknis Tatacara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada hari rabu tanggal 26 April 2023 yang dihadiri oleh salah satu perwakilan dari Partai Gerindra atas nama Aprianto.
T.02	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilu Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Pesisir Barat mengumumkan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilu Tahun 2024 pada hari senin tanggal 24 april 2023 sampai dengan minggu tanggal 30 april 2023 selama 7 (tujuh) hari.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

T.03	Model B-DAFTAR. BAKAL. CALON-PARPOL	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Pesisir Barat menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilu Tahun 2024. Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 17:38 WIB dengan status pengajuan diterima
T.04	Berita Acara Nomor 115/PL.01.4-BA//1813/2023 Tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon. Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon atas nama SAHLANI dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena hanya mengupload Persyaratan Bakal Calon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Dokumen lainnya di Upload Berupa Kertas yang bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat berikut Logo Partai Politik
T.05	Formulir MODEL B-DAFTAR. BAKAL. CALON.PERBAIKAN-PARPOL Daftar Calon Anggota DPRD Perbaikan Pesisir Barat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Pesisir Barat menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 untuk pemilihan umum tahun 2024. Partai Gerakan Indonesia Raya melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 19:07 WIB. dalam Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL atas nama SAHLANI Bakal calon mengundurkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

BawasluPesisirBarat

T.06	Formulir MODEL B-DAFTAR. BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Pesisir Barat perubahan pada masa Pencermatan Rancanga n Daftar Calon Tetap	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pada masa perubahan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Gerindra kembali mengajukan bakal calon atas nama SAHLANI yang menggantikan calon sementara atas nama DENI S.ARIEF pada daerah pemilihan Pesisir Barat 3 nomor urut 3 hari selasa tanggal 3 oktober 2023 pukul 20:34 WIB oleh LO Partai Gerindra saudara Martin Sofian, S.Kom
T.07	Berita Acara Nomor 219/PL.01.4-BA/1813/ 2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
T.08	Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 192/PL.01.6-ST/1813/2023, Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 193/PL.01.6-ST/1813/2032, untuk mengikuti Koordinasi dan klarifikasi persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabuparten Pesisir Barat, dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 324/SK/HK/09/2023/PN Liw atas nama SAHLANI serta Surat Keterangan Hasil Klarifikasi terhadap Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu tahun	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tim dari KPU Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan tugas untuk mengklarifikasi persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabuparten Pesisir Barat ke Instansi Pengadilan Negeri, kemudian Bukti ini juga menjelaskan berkenaan dengan Hasil Klarifikasi terhadap Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu tahun 2024 berikut dokumentasi kepada Instansi Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat.

Bawaslu Pesisir Barat

	2024 berikut dokumentasi.	
T.09	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 218/PL.01.4-BA/1813/ 2023 Tentang Hasil Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas nama SAHLANI Dapil 3 Nomor urut 3 Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena yang bersangkutan terbukti sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
T.10	Surat KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 483/PL.01.4-Und/1813/2023 Perihal Rapat Koordinasi Validasi Desain Surat Suara Pemilu 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat mengundang Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kabupaten Pesisir Barat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Validasi Desain Surat Suara Pemilu 2024 dengan Nomor Surat 483/PL.01.4-Und/1813/2023 tanggal 1 November 2023, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 2 November 2023 waktu Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di aula sunset beach. Salah satu yang hadir diacara tersebut adalah saudara Martin Sofian, S. Kom selaku LO dari partai Gerakan Indonesia Raya
T.11	Surat masuk dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 186/PM.03.02/K.LA-12/11/2023 Perihal Saran Perbaikan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Surat masuk dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 186/PM.03.02/K.LA-12/11/2023 Perihal Saran Perbaikan untuk memperhatikan Bakal Calon dengan nama SAHLANI (caleg DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil 2 Partai Gerindra yang diduga telah melanggar pasal 363

Bawaslu Pesisir Barat

		ayat 1 KHUP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menjatuhkan pidana pada terdakwah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari
T.12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan lampiran nama di lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dapil 3 atas nama SAHLANI Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat tidak lagi terdaftar

Bawaslu Pesisir Barat

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti pada sidang ajudikasi Termohon telah mengajukan bukti tambahan berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.13- T.15.

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
T.13	Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 71/ Pid.B/2022/PN Liw.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perkara pidana pengadilan menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah melanggar Pasal 406 ayat (1) KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Sahlani bin Suhaili, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" menjatuhkan pidana terhadap terdakwah tersebut

		oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
T.14	Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 20/ Pid.B/2023/PN Liw.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan perkara pidana pengadilan menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari
T.15	MODEL BB.PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PESISIR BARAT	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan MODEL BB.PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA PESISIR BARAT atas Nama SAHLANI pada surat pernyataannya mencentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bawaslu Pesisir Barat

b. Keterangan Saksi/Ahli

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi 1 a.n SAHLANI selaku Bacaleg Dapil 3 Nomor Urut 3 Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Barat dibawah sumpah menerangkan pokok keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang menjabat sebagai wakil ketua 2;
2) Bahwa saksi merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang menggantikan a.n Deni S. Arief, S.E Dapil 3 Nomor Urut 3;

3) Bahwa SAHLANI dalam persidangan ajudikasi mengakui pernah menajalankan sanksi hukuman pidana umum sesuai dengan surat Keterangan Nomor 324/SK/HK/09/2023/PN Liw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Liwa sebagai berikut:
   - Putusan Nomor :20/Pid.B/2023/PN Liw atas pelanggaran Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
   - Putusan Nomor : 71/Pid.B/2022/PN Liw atas pelanggaran Pasal 406 ayat (1) KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Sahlani bin Suhaili, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" menjatuhkan pidana terhadap terdakwah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
   - Putusan Nomor : 143/Pid.B/2016/PN Liw atas pelanggaran Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo.55 ayat (1) ke-1 KHUP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahlani Bin H. Suhaili dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4) Bahwa saksi telah mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon Anggota Legislatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 pada hari rabu tanggal 1 November 2023.

b. Saksi 2 a.n APRIYANTO selaku Ketua BAPILU Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Barat dibawah sumpah menerangkan pokok keterangan sebagai berikut:
   1) Bawah saksi merupakan Ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Barat.
   2) Bahwa saksi merupakan LO *(liaison officer)* Partai Gerindra yang ditugaskan sebagai penghubung ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
   3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang menjadi LO *(liaison officer)* Partai Gerindra sebagai penghubung ke KPU Kabupaten

Bawaslu Pesisir Barat

Pesisir Barat adalah saudara Martin Sofian.

4) Bahwa saksi telah melihat secara langsung kelengkapan administrasi persyaratan pendaftan bacaleg atas nama SAHLANI.
5) Bahwa saksi melihat kelengkapan administrasi persyaratan pendaftan bacaleg atas nama SAHLANI sudah terpenuhi keseluruhannya.

c. Saksi Ahli a.n Dr. JANURI, S.Pd, S.H.,M.H, CPCLE. C.PM selaku Akademisi Universitas Sang Bumi Rua Jurai, Lampung dibawah sumpah menerangkan pokok keterangan sebagai berikut:
   1) Menjelaskan pengertian Culpa yang merupakan kealpaan, kelalaian, kesalahan dan kekurang hati-hatian.
   2) Pandangan Ahli terhadap kejahatan luar biasa adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.
   3) Bahwa Ahli berpandangan terkait Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 bersifat Alternatif yaitu bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan status mantan narapidana dapat langsung mencalonkan diri sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023. Adapun kesimpulan masing-masing pihak sebagai berikut:

1) KESIMPULAN PEMOHON

Memperhatikan Fakta – Fakta Persidangan yang telah di gelar pada tanggal 13 November 2023 oleh Majelis Adjudikasi Badan Pengawas

Bawaslu Pesisir Barat

Pemilu Kabupaten Pesisir Barat kami uraikan hal-halsebagai berikut:

1. Kehadiran PEMOHON

   PEMOHON hadir tepat waktu pukul 08.30 WIB sesuai undangan berdasarkan Surat Panggilan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 060/PS.00.02/LA-12/11/2023 tanggal 10 November 2023, pemohon yang hadir meliputi Prinsipal 1 (satu) orang dan Kuasa 1 (satu) Orang dan Saksi 2 (dua) orang;

2. Keterangan PEMOHON

   PEMOHON dihadapan majelis telah membacakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu seluruhnya dengan poin- poin tambahan yang telah disahkan oleh mejelis diantaranya:

   a. Menambah Redaksi pada halaman 2 (dua) Angka III. Kedudukan Hukum Pemohon poin a, Halaman 5 (lima) poin 6 (enam), 5(lima) A ngka VI. Pokok Permohonan Poin ke 6. Semula tertulis "219/PL.01.4-BA/113/3/2023" telah diubah menjadi "219/PL.01.4-BA/1813/3/2023";

   b. Menambah Redaksi pada halaman 6 (enam), Angka VI. PETITUM poin a.semula tertulis "Mencabut dan Membatalkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 218/ PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023" menjadi "Memerintahkan kepada KPU Untuk Mencabut dan Membatalkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023";

   c. Menambah 2 (dua) Alat Bukti berupa SK Badan Pemenangan Bapilu Nomor 03-180413/Kpts/DPC-GERINDRA/2023tentang Susunan Personalia Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat tanggal 03 Januari 2023, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 1225/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Dengan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tanggal 23 Oktober 2023;

Bawaslu Pesisir Barat

3. DALAM EKSEPSI :

Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PEMOHON dalam PERMOHONAN dan menolak seluruh dalil-dalil TERMOHON dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON.

Bahwa di dalam fakta persidangan yang telah bersama-sama di hadapan majelis TERMOHON telah membacakan jawaban atas permohonan PEMOHON dengan seluruhnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

I. Termohon mendalilkan bahwa Pengajuan Permohonan PEMOHON Daluarsa (Exception Temporis) berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/ataukeputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Eksepsi yang disampaikan Termohon jelas tidak mendasar dan wajib ditolak oleh Yang Mulia Majelis Adjudikasi yang terhormat dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam penjelasan Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, ketentuanpasal 467 ayat (4) dinyatakan cukup jelas yang mana pengertian Hari kerja adalah pengertian umum yang tidak perlu lagi dijelaskan dan diperdebatkan bahwa pengertian umum hari kerja yang berlaku dalam Masyarakat HARI KERJA adalah setiap hari selain hari sabtu, Minggu atau hari libur nasional.

b. Bahwa Keputusan KPU Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat, yang menyebabkan hilangnya hak saudara SAHLANI sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Daerah Pemilihan 3 (tiga) nomorurut 3 (tiga) dari Partai Gerakan Indonesia Raya ditetapkan pada tanggal 3 Nopember 2023 yang bertepatan jatuh pada hari jumat, oleh

Bawaslu Pesisir Barat

Karen aitu PERMOHONAN yang disampaikan Pemohon dengan tanda terima Nomor : 001/PS.PNM.LG/18.13/XI/2023, tertanggal 8 Nopember 2023 masih memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan PERMOHONAN;

c. Bahwa Permohonan PEMOHON telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dengan Nomor tanda terima permohonan Nomor : 001/PS.PNM.LG/18.13/XI/2023, tertanggal 8 Nopember 2023 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana dinyakan dalam Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditandatangan oleh J. WILYAN GULTA, A.Md.Kom. Selaku Anggota atasnama ketua Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan PenyelesaianSengketa dan dibubuhkan cap/stempel Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat serta telah di Register dengan Nomor Regster : 001/PS.REG/18.13/XI/2023;

d. Bahwa dengan demikin, dalil-dalil dari TERMOHON dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum;

2. TERMOHON mendalilkan bahwa Permohonan PEMOHON Obscuur libel/tidak jelas/tidak terang/kabur, patutlah ditolak atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum karena Permohonan/gugatan yang disampaikan PEMOHON adalah Jelas dan Berdasarkan Hukum. Dengan TERMOHON mendalilkan tersebut dapat disimpilkan bahwa:

   a. Bahwa TERMOHON tidak cermat dalam memahami PERMOHONAN/gugatan. Suatu gugatan bias dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, S.H dalambukunya "Hukum Acara Perdata" (hal 449–451) setidaknya memenuhi unsur– unsure sebagai berikut;

      1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
      2) Tidak jelasnya obyek sengketa
      3) Petitum tidak jelas

   b. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dan dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam

Bawaslu Pesisir Barat

gugatan ini telah sangat jelas yaitu berupa Berita acara Nomor : 218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Menyatakan dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas nama Sahlani Dapil 3 Nomor urut 3 Partai gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat dinyatakan tidak memenuhi Syarat. (TMS). (Bukti P.c) yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan KPU Pesisir Barat *Nomor 177 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon TetapAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPesisir Barat Pada Pemilihan Umum Tahun2024* tanggal 3 November 2023 sehingga Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas nama Sahlani Dapil 3 Nomor urut 3 Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat sudah tidak terdaftar sebagai Bacaleg dalam susunan Daftar Calon Tetap/dihilangkan (bukti P.e)

c. Bahwa Permohonan/gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satusama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan.

d. Bahwa permohonan/gugatan telah memenuhi syarat formil yaitu dengan mencantumkan seluruh hal-hal yang dijadikan syarat tersebut diantanya :

   1) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan PEMOHON
   2) Nama, jabatan dan tempat kedudukan TERMOHON

e. Bahwa Permohonan/GUGATAN tersebut juga telah memenuhi syarat *materiil*. Yaitu :*"adanya dasar gugatanya itu kejadian–kejadian atau hal–hal yang merupakan dasar tuntutan, jadi merupakan alasan adanya tuntutan itu (Posita atau fundamentum petendi. Tuntutanyaituapa yang dituntut*

Bawaslu Pesisir Barat

(...), PEMOHON telah menyebutkan hal – hal yang menjadi tuntutan (petitum).”

e. Bahwa pemenuhan syarat formil dan materiil terkait dengan Permohonan/gugatan termohon juga dinyatakan secara tegas oleh Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dengan Nomor tanda terima permohonan Nomor : 001/PS.PNM.LG/18.13/XI/2023, tertanggal 8 Nopember 2023 dinyatakan telah memenuhi syaratformil dan materiil, sebagaimana dinyakan dalam Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditandatangan oleh J. WILYAN GULTA, A.Md.Kom. Selaku Anggota atas nama ketua Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan PenyelesaianSengketa dan dibubuhkan cap/stempel Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

4. DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PEMOHON dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

b. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PEMOHON dalam Permohonan/gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil TERMOHON dalame ksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON.--

c. Bahwa Keputusan TERMOHON a quo Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 yang mengatur tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan Pasal 28D yang mengatur tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), dengan menggunakan standar ganda dalam menentukan Memenuhi Syarat (MS) dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seorang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPeisisr Barat.

d. Bahwa Keputusan TERMOHON a quo melanggar dan tidak sejalan dengan Edurat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1225/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 23 Oktober tahun 2023 yang termaktub pada point 2 yang secara

Bawaslu Pesisir Barat

sengaja tidak menyampaikan informasi kepada paetai politik peserta Pemilu dalam hal ini Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat.

e. Bahwa dengan Berita acara Nomor : 218/PL.01.4-BA/1813/2023 tentang Hasil Klarifikasi Penetapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilu 2024 tanggal 31 Oktober 2023 jelas bahwa KPU Kabupaten Pesisir Barat tidak cermat dan tidak memahami makna dari Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sehingga sangat merugikan PEMOHON sebagai Peserta Pemilu 2024

5. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil PEMOHON cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam tanggapan Eksepsi ini kami mohon agar Permohonan/gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam Permohonan/gugatan.

2) KESIMPULAN TERMOHON

Berkenaan dengan laporan pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan termohon *in casu* KPU Kabupaten Pesisir Barat atas permohonan pemohon yang diregistrasi dengan perkara Nomor 001/PS.REG/18.13/XI/2023 yang diajukan oleh Pemohon, adapun kesimpulan termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum termohon dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil permohonan pemohon;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok permohonan pemohon;

Bawaslu Pesisir Barat

4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari senin tanggal 13 bulan november tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang bersangkutan atas nama SAHLANI mengakui pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali dan mengakui bahwa surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 324/SK/HK/09/2023/PN Liw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Liwa itu adalah benar dan berketerangan yang bersangkutan pernah melanggar :
   1) Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari; Putusan Nomor :20/Pid.B/2023/PN Liw.
   2) Pasal 406 ayat (1) KHUP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Sahlani bin Suhaili, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" menjatuhkan pidana terhadap terdakwah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Putusan Nomor : 71/Pid.B/2022/PN Liw.
   3) Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo.55 ayat (1) ke-1 KHUP; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahlani Bin H. Suhaili dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Putusan Nomor : 143/Pid.B/ 2016/PN Liw.
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan lanjutan pada hari selasa tanggal 14 November 2023 dimana pemohon menghadirkan saksi ahli yang bernama Dr. JANURI, S.Pd., S.H.,M.H.,CPCLE.,CPM. yang menerangkan bahwa :
   a. Tidak dapat menjelaskan norma dan dasar hukum terkait apa yang di terangkannya.
   b. Bahwa saksi ahli dalam memberikan keterangan tidak konsisten terhadap apa yang diterangkannya. Contoh, pertama saksi ahli mengatakan putusan MK Nomor 87/PUU-XX/22 bahwa amar putusan poin 2 (dua) menurut saksi ahli adalah pilihan yang paling mudah atau alternatif, kedua kali saksi ahli berpendapat bahwa hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. --

Bawaslu Pesisir Barat

c. Saksi ahli mudah terpengaruh oleh pihak pemohon terhadap keterangan yang disampaikan dalam persidangan tersebut.

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

a. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal Pasal 240 ayat (1) huruf g, yang telah di *judicial review* berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022 di amar putusan angka (2) menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan denga n Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi :

1). Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan

BAWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

terpidana;

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) huruf g tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab III Pelaksanaan Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi Partai Politik Peserta Pemilu, angka 6 dalam hal calon pengganti yang diajukan berstatus sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan tanggal 3 oktober 2023.

d. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Berdasarkan uraian, Fakta, Bukti dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana telah di dalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. ----------

Berkenaan dengan permohonan pemohon, termohon mohon kepada yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima Eksepsi Termohon;
2) Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3) Menyatakan termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau Apabila Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono).

Bawaslu Pesisir Barat

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1) TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 3 November 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan diterima pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/18.13/XI/2023 serta diregister pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor register 001/PS.REG/18.13/XI/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), menyatakan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pebawaslu No. 9 Tahun 2022) pada pokoknya permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Menimbang berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/2023 Tanggal 31 Januari 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum halaman 24 angka 2 huruf d menyebutkan : Waktu layanan penerimaan dan perbaikan permohonan pada loket penerimaan permohonan dilaksanakan dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00 untuk hari

Bawaslu Pesisir Barat

senin sampai kamis waktu setempat dan pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 untuk hari jumat.

Menimbang bahwa permohonan disampaikan pemohon dikantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada hari rabu Tanggal 08 November 2023 Pukul 11.07 Wib.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu No.9 Tahun 2022.

2) OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 pada Tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/ Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan pemilu tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bawaslu Pesisir Barat

3) KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pesisir Barat sudah terdaftar di KPU Kabupaten Pesisir Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyebutkan pemohon penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaiman dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas Partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyebutkan "Partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a angka 1 dan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh" :

d. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon peserta pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Kota.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Bawaslu Pesisir Barat

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan kententuan UU Pemilu dan Pebawaslu 9 Tahun 2022.

4) KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Pesisir Barat adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 177 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu pada pokoknya Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Pebawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan:

Termohon dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pasal 14 terdiri atas:

a. KPU;
b. KPU Provinsi; dan
c. KPU Kabupaten/Kota,

Sesuai dengan dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Pesisir Barat memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5) KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 001/PS.REG/18.13/ XI/

Bawaslu Pesisir Barat

2023 kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu.
(2) Sengeketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkanya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari jumat tanggal 10 (sepuluh) bulan November tahun 2023 yang

Bawaslu Pesisir Barat

menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat a.n Sahlani ke KPU Kabupaten Pesisir Barat pada hari pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 17:38 WIB dengan status pengajuan diterima. Berdasarkan Pengajuan Bakal Calon yang terdaftar pada model B-DAFTAR.BAKAL. CALON-PARPOL.(*Vide* Bukti T-3)

Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas nama Sahlani yang telah di upload pada aplikasi Silon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Dokumen lainnya berupa Kertas yang bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat berikut Logo Partai Politik pada Senin tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan Jum'at tanggal 23 Juni 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 115/PL.01.4-BA/1813/2023 Tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 terhadap Dokumen Persyaratan Bakal Calon atas nama SAHLANI dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.(*Vide* Bukti T-4);

Menimbang pada tahapan Perbaikan berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Minggu tanggal 9 Juli 2023, berdasarkan Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL. CALON. PERBAIKAN-PARPOL Pemohon mengajukan pengunduran diri atas nama Sahlani sebagai daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sehingga daftar nama bakal calon yang terdaftar pada Dapil 3 Partai Gerindra terdapat 3 nama yaitu Suprin Mardani, Herawati dan Yanuar (*Vide* Bukti T-5);

Bawaslu Pesisir Barat

Menimbang bahwa pada Tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 20:34 Wib pemohon kembali mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada daerah pemilihan Pesisir atas nama SAHLANI untuk menggantikan calon sementara atas nama Deni S. Arief Dapil 3 nomor urut 3 (*Vide* Bukti P-1 dan T-6);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 20/Pid.B/2023/PN Liw yang dibacakan pada hari selasa tanggal 11 April 2023 pada pokoknya menyatakan atas nama Sahlani yang diajukan oleh Pemohon merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dikenakan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP perihal "Pencurian dengan keadaan memberatkan" yang ancaman pidananya paling lama 7 (tujuh) tahun. (*Vide* Bukti T-14);

Menimbang Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 (*Vide* Bukti P-5) Perihal Calon Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang pada pokoknya memerintahkan Kepada termohon dalam hal terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang merupakan mantan terpidana yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan klarifikasi kepada Instansi yang berwenang untuk memastikan status hukum calon yang dimaksud;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bawaslu Pesisir Barat

Menimbang bahwa berdasarkan surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 186/PM.03.02/K.LA-12/11/2023 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pesisir Barat untuk memperhatikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil 3 Nomor urut 3 atas nama Sahlani yang diduga telah melanggar Pasal 363 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menjatuhkan pidana kepada

terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan 20 (Dua puluh hari) sebagaimana putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN (*Vide* Bukti T-11);

Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor : 1225/PL.01.4-SD/05/2023 (*Vide* Bukti P-5), KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan klarifikasi terhadap dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Nomor 324/SK/HK/09/2023/PN Liw Tanggal 08 September 2023 atas nama Sahlani di Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Pesisir Barat terhadap dokumen surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Sahlani tersebut dinyatakan benar dengan catatan dilakukan perbaikan penghapusan point huruf a dan point hurup b paragraf ke 2 (dua); (*Vide* Bukti T-8);

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Nomor 218/PL.01.4-BA/1813/2023 (*Vide* Bukti T-9) Tanggal 31 Oktober 2023 tentang hasil klarifikasi Persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilu 2024 KPU Kabupaten Pesisir Barat menyepakati bahwa terhadap Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas nama SAHLANI Dapil 3 Nomor Urut 3 Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Barat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena yang bersangkutan terbukti sebagai mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 tidak terdapat atas nama Sahlani dalam daftar calon daftar tetap calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (*Vide* Bukti T-12);

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan

Bawaslu Pesisir Barat

yang sama dalam pemerintahan, bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang- undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*;

Menimbang Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XX/2022 yang menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i)tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan

Bawaslu Pesisir Barat

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 ayat (1) huruf g Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa terhadap Keterangan ahli atas nama Dr. Januri, S.Pd.,S.H.,M.H.,CPCLE.,CPM yang diajukan oleh pemohon yang menerangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022, pada amar putusan poin 2 (dua) menyatakan terhadap norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih bersifat alternatif yaitu bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, sedangkan dalam Putusan *a quo* pasal 240 ayat 1 huruf g telah bergeser pemaknaannya bersifat kumulatif yang diartikan bahwa diperlukan waktu tunggu 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

BAWASLU
Bawaslu Pesisir Barat

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, sehingga sudah sepatutnya Majelis mengenyampingkan pendapat dari Saksi Ahli pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarakan (*Vide* bukti T-14), Sahlani selesai menjalani hukuman pada tahun 2023. Sehingga batas waktu minimal dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, maka majelis berpendapat berdasarkan peraturan A quo persyaratan minimal jangka waktu pencalonan diri sahlani tidak dapat terpenuhi;

Menimbang sesuai fakta hukum diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat 1 huruf (g) undang-undang 7 tentang pemilihan umum yang mana telah di lakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) huruf g bahwa calon atas nama Sahlani yang diajukan oleh Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon maupun termohon yang tidak terkait dengan petitum pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh pemohon maupun termohon, majelis adjudikasi memandang tidak relevan untuk dipertimbangkan.

10 KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bawaslu Pesisir Barat

2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Bawaslu Pesisir Barat

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksespsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pangawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat oleh **1) Abd Kodrat S, 2) J. Wilyan Gulta, 3) Ayu Megasari** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh **1) Abd Kodrat S, 2) J. Wilyan Gulta, 3) Ayu Megasari** masing- masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh **Yudi Kurniawan** sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat

Anggota Majelis	**Ketua Majelis**	**Anggota Majelis**
Ttd	**Ttd**	**Ttd**
J. Wilyan Gulta	**Abd. Kodrat S**	**Ayu Megasari**

Sekretaris

Ttd

Yudi Kurniawan

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 22 November 2023
Sekretaris Majelis

Yudi Kurniawan
NIP : 19900327 201403 1 002

Bawaslu Pesisir Barat